



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.Sus-PHI-PLW/2018/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT ASURANSI JIWA KRESNA, berkedudukan di Kresna Tower C 10th Floor, 18 Parc Place SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Kurniadi Sastrawinata selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadjar Rachmat S, SH. beralamat di Jalan Moch. Kahfi II, RT 002/008, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/SK/LGL-AJK/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018, sebagai Pelawan semula Tergugat;

Lawan

SAMSIA, SE, bertempat tinggal Jalan Ir. H. Juanda Kalubibing, Desa Mamunyu, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Terlawan semula Penggugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Pelawan semula Tergugat dalam surat perlawanannya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 14 Agustus 2018 Putusan No. 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mam Pengadilan Negeri Mamuju memutus dengan putusan verstek terhadap PELAWAN.
2. Bahwa, pada tanggal 19 Desember 2018 PELAWAN menerima pemberitahuan putusan, maka PELAWAN masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 129 (2) HIR untuk mengajukan gugatan perlawanan terhadap putusan verstek di atas.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI-PLW/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, berdasarkan Pasal 10 RV dan Pasal 122 HIR yang menyatakan bahwa:

Pasal 10 RV

- (1) sedikitnya delapan hari bagi PELAWAN yang bertempat tinggal atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia, bertempat kediaman nyata di karesidenan tempat persidangan raad van justitie yang akan mengadili perkara itu;
- (2) sedikitnya empat belas hari bagi PELAWAN yang bertempat tinggal atau seperti ditentukan di atas, berdiam secara nyata di sebuah karesidenan di Jawa dan Madura lain daripada yang disebut dalam ayat 1 yang lalu, tetapi masih di dalam wilayah hukum raad van justitie yang sama;
- (3) dan sedikitnya dua puluh hari bagi PELAWAN yang bertempat tinggal atau seperti ditentukan di atas, berdiam secara nyata di suatu karesidenan lain di Jawa, lain dari apa yang disebut dalam ayat 2 dan juga tidak di dalam wilayah hukum raad van justitie yang sama.

Pasal 122 HIR

Dalam menentukan hari persidangan, ketua hendaklah mengingat jauhnya tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat pengadilan negeri bersidang, dan waktu antara hari pemanggilan kedua belah pihak dan hari persidangan lamanya **tidak boleh kurang dari tiga hari kerja**, kecuali jika perkara itu perlu benar lekas diperiksa dan hal itu disebutkan dalam surat perintah itu.

Faktanya bahwa dalam Relas Panggilan Sidang No.3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mam PELAWAN dipanggil untuk menghadap ke persidangan umum pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 jam 09.00 WITA sedangkan PELAWAN menerima relas panggilan sidang tersebut pada tanggal 25 Mei 2018 jam 14.25 WIB, sehingga jarak waktu antara antara pemanggilan dengan hari sidang tersebut tidak sesuai dengan Pasal 10 RV dan Pasal 122 HIR.

Bahwa selain itu, PELAWAN hendak menyangkal dalil-dalil TERLAWAN, semula TERLAWAN dalam Perkara No. 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mam sebagai berikut:

1. Bahwa PELAWAN menolak keras seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PARA TERLAWAN, terkecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya.

Halaman2dari 20 Putusan Nomor3/Pdt.Sus-PHI-PLW/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap dalil angka 9 dan 10 TERLAWAN di dalam Gugatan *a quo*, PELAWAN menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

TERLAWAN ADALAH TERLAWAN YANG TIDAK BERITIKAD BAIK

Bahwa alasan-alasan TERLAWAN sebagaimana diutarakan di dalam angka 9 dan 10 Gugatan *a quo* adalah sungguh sangat mengada-ada, dan merupakan upaya TERLAWAN untuk mendapatkan manfaat dan/atau fasilitas lebih dari Perintah Mutasi yang dilakukan oleh PELAWAN kepada TERLAWAN berupa biaya pemindahan TERLAWAN yang terdiri atas biaya pindah TERLAWAN, biaya perumahan TERLAWAN, penyesuaian fasilitas yang akan diterima oleh TERLAWAN, dan penyesuaian gaji TERLAWAN.

Bahwa TERLAWAN juga mendalilkan bahwa PELAWAN tidak menanggapi permintaan TERLAWAN terkait biaya pemindahan TERLAWAN, namun pada kenyataannya PELAWAN telah beritikad baik untuk menanggung biaya pemindahan TERLAWAN berupa subsidi biaya transport dan tunjangan penempatan.

Biaya-biaya yang dimintakan oleh TERLAWAN kepada PELAWAN merupakan biaya yang tidak masuk akal yang mana PELAWAN diminta juga untuk menanggung biaya perumahan TERLAWAN selama di Jakarta. Sehingga patut untuk dikatakan bahwa permintaan TERLAWAN tersebut merupakan upaya TERLAWAN untuk mendapatkan manfaat dan/atau fasilitas lebih dari PELAWAN dan tidaklah berlebihan jika PELAWAN menganggap bahwa TERLAWAN adalah TERLAWAN yang tidak beritikad baik.

3. Bahwa terhadap dalil angka 18 dari TERLAWAN di dalam Gugatan *a quo* PELAWAN menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

TINDAKAN MUTASI PEGAWAI YANG DILAKUKAN PELAWAN TERHADAP TERLAWAN TIDAKLAH MENYALAH KETENTUAN PERJANJIAN KERJA ATAUPUN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

Bahwa di dalam Gugatan *a quo* dinyatakan bahwa tindakan PELAWAN yang memutasi TERLAWAN adalah suatu tindakan yang akal-akalan dan bertentangan Peraturan Perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud oleh TERLAWAN adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI-PLW/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada point iii dan selanjutnya pada Gugatan *a quo*, PELAWAN merasa TERLAWAN hendak menggiring Yang Terhormat Majelis Hakim ke dalam pemahaman yang tidak benar yaitu dengan seakan-akan PELAWAN melakukan pemindahan kerja TERLAWAN dengan mengabaikan peraturan perundangan dan peraturan perusahaan yang berlaku dan seakan-akan hal tersebut merupakan itikad buruk PELAWAN untuk dapat memberhentikan TERLAWAN.

TERLAWAN tidak menyadari dan tidak memahami, bahwa pemindahan TERLAWAN dilakukan oleh PELAWAN dalam rangka meningkatkan *skill* dan kemampuan TERLAWAN, agar TERLAWAN dapat berkontribusi langsung dalam upaya PELAWAN untuk meningkatkan perkembangan perusahaan yang diiringi dengan perkembangan kualitas para sumber daya manusianya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalil TERLAWAN yang menganggap bahwa pemutasian yang dilakukan oleh PELAWAN sebagai suatu perbuatan mutasi akal-akalan dan melanggar ketentuan perundang-undangan adalah **dalil yang mengada-ada dan tidak didasari fakta serta tidak berlandaskan hukum**. Oleh karenanya, tidaklah berlebihan apabila PELAWAN memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan bahwa Gugatan *a quo* haruslah ditolak.

4. Bahwa dalam dalil angka 19 Posita Gugatannya TERLAWAN mendalilkan yang pada intinya bahwa Tergugat (sekarang PELAWAN) mengirimkan surat peringatan tanpa nama dan alamat dengan melalui email adalah tidak patut sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 168 (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003.

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim bahwa ketentuan Pasal 168 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 khususnya pada bagian pemanggilan secara patut dan tertulis, menurut Penjelasan Pasal 168 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa **"Yang dimaksud dengan dipanggil secara patut dalam ayat ini adalah pekerja/buruh telah dipanggil secara tertulis yang ditujukan pada alamat pekerja/buruh sebagaimana tercatat di perusahaan berdasarkan laporan pekerja/buruh. Tenggang waktu antara pemanggilan pertama dan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja"** Mohon perhatian Majelis Hakim, Pasal 168 ayat (1) hanya mensyaratkan bahwa panggilan harus dilakukan secara patut dan tertulis dan Penjelasan Pasal 168 ayat (1) hanya mendefinisikan panggilan secara patut adalah panggilan secara

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI-PLW/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang ditujukan pada alamat pekerja/buruh sebagaimana tercatat di perusahaan. Pasal 168 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 168 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tidak pernah mendefinisikan bahwa pemanggilan secara patut wajib dilakukan melalui medium tertentu seperti kurir atau pos tercatat dan tidak pernah mendefinisikan makna dari kata tertulis. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian tertulis adalah sudah ditulis; tersurat; atau termaktub. Dalam hal ini PELAWAN telah melakukan pemanggilan secara tertulis karena pemanggilan tersebut sudah ditulis atau sudah termaktub di atas kertas dan ditujukan kepada TERLAWAN melalui alamat e-mail milik masing-masing TERLAWAN yang terdaftar pada PELAWAN dan atas hal tersebut TERLAWAN pun telah menerima surat-surat tersebut dengan baik.

Bahwa, mohon dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim, mengenai penafsiran panggilan secara patut dan tertulis juga pernah terjadi sebelumnya yakni pada Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-PHI/2016/Pn.Mdn dan Putusan Nomor 844 K/Pdt.Sus-PHI/2016, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan dan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung masing-masing berpendapat bahwa:

"Menimbang, bahwa mengenai Penggugat apakah dipanggil oleh Tergugat setelah Penggugat tidak masuk bekerja setelah 5 (lima) hari berturut turut, maka berdasarkan dalil Jawaban Tergugat mengatakan bahwa tergugat menghubungi dan memanggil Penggugat melalui telephone (Handphone) juga pemanggilan dilakukan melalui SMS sebanyak 2 (dua) kali namun Penggugat tidak pernah membalas/ menyahutnya ataupun melakukan komunikasi, dan sesuai dengan Bukti P-04 = T-03, keterangan Pihak Pekerja mengakui ada mendapat telephone dari pihak management, tetapi karena permintaan pekerja belum dapat dikabulkan maka pekerja tidak datang ke perusahaan."

"Menimbang, bahwa menurut Pasal 168 (1) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan "Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil dengan oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri", apabila amanat Pasal 168 (1) UU No.13 Tahun 2003 dikaitkan dengan pengakuan Penggugat yang mengakui bahwa Penggugat mendapat telephone

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI-PLW/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Management (ic.Tergugat) maka makna "telah dipanggil dengan patut" telah dilaksanakan Penggugat berdasar hukum."

"Bahwa setelah Pemohon Kasasi/Penggugat selesai melaksanakan cuti selama 3 (tiga) minggu, kemudian Penggugat tidak masuk kerja lagi selama 5 (lima) hari berturut-turut walaupun telah dipanggil melalui telepon maupun sms, artinya Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan pemanggilan secara patut namun tidak direspon oleh Pemohon Kasasi/Penggugat."

"Dengan demikian maka berdasarkan Pasal 168 ayat (1) juncto Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Pemohon Kasasi/Penggugat di PHK karena dikualifikasikan mengundurkan diri dan hanya berhak atas Uang Penggantian Hak."

Oleh karena itu, surat pemberitahuan, pemanggilan dan peringatan yang telah PELAWAN kirimkan pada tanggal 2 Juni 2017, 22 Juni 2017 dan 5 Juli 2017 melalui e-mail kepada alamat e-mail TERLAWAN dan telah diterima juga oleh TERLAWAN, sudah sewajarnya dikualifikasikan sebagai pemanggilan secara patut sebagaimana disyaratkan Pasal 168 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 dan TERLAWAN dikualifikasikan mengundurkan diri.

5. Bahwa dalam dalil angka 26 Posita Gugatannya TERLAWAN mengajukan permohonan Sita Jaminan berupa semua inventaris PELAWAN baik tetap maupun bergerak yang berada di Kantor Pusat PT Asuransi Jiwa Kresna di 18 Parc Place SCBD Tower C Lantai 3, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 kepada Majelis Hakim dengan alasan agar Gugatan tersebut tidak sia-sia dan menghindari itikad buruk dari PELAWAN.

Bahwa untuk mengetahui apakah alasan TERLAWAN mengajukan permohonan Sita Jaminan adalah berlandaskan hukum atau tidak, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Dalam Pasal 227 ayat (1) HIR dinyatakan sebagai berikut:

Jika ada sangka yang beralasan bahwa seorang yang berutang sebelum dijatuhkan keputusan kepadanya, atau sedang keputusan yang dijatuhkan kepadanya, belum dapat dijalankan, berusaha akan menggelapkan atau mengangkut barangnya, baik

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI-PLW/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak tetap, baik yang tetap, dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari si penagih utang...

Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor RI Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 ("SEMA No.5/1975") menyebutkan bahwa:

- a) Agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sekali-sekali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-Undang (Pasal 227 HIR dan Pasal 261 RBg);
 - b) Agar dalam surat permohonan *conservatoir beslag* serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan *conservatoir beslag* yang dimohonkan dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan *conservatoir beslag* diadakan penelitian tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon.
6. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim terhadap dalil Angka 27 Posita Gugatan yang pada intinya berisi permintaan dari TERLAWAN agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*); Bahwa perlu diperhatikan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1971 tentang *Uitvoerbaar Bij Voorraad* jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan, alasan dan permasalahan dalam sengketa ini **tidak memenuhi kriteria sengketa untuk dijatuhi putusan *Uitvoerbaar Bij Voorraad***;
7. Bahwa dalam dalil angka 25 Posita Gugatannya, TERLAWAN mendalilkan bahwa TERLAWAN memiliki hak sebesar Rp 86.800.000 yang harus dibayarkan oleh PELAWAN. Mohon perhatian majelis hakim bahwa pada hakikatnya PELAWAN telah melakukan pengiriman uang pisah, uang pengganti hak cuti dan uang pembayaran pro rata gaji bulan Juli 2017 sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 sebesar Rp 9.500.000 dikarenakan TERLAWAN melakukan perbuatan mangkir. Namun TERLAWAN juga pernah mengajukan hutang pinjaman karyawan kepada PELAWAN dengan sisa tunggakan sebesar Rp

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI-PLW/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.500.000. Oleh karena itu PELAWAN melakukan pemotongan terhadap hutang TERLAWAN dengan cara melakukan *offset* terhadap pembayaran uang pisah TERLAWAN. **Sampai dengan saat ini TERLAWAN masih memiliki hutang kepada PELAWAN sebesar Rp 3.000.000.**

8. Bahwa PELAWAN menolak dan membantah dalil-dalil TERLAWAN untuk selebihnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PELAWAN mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan hukum sebagai berikut:

- Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang benar;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju pada Pengadilan Hubungan Industrial No. 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mam tanggal 14 Agustus 2018;
- Mengadili kembali dengan menolak gugatan TERLAWAN semula Penggugat untuk seluruhnya.

S U B S I D E R

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju/ Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Putusan *Verstek* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mam tanggal 14 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja Penggugat dengan kualifikasi pengunduran diri bertentangan dengan Undang - Undang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan mutasi penggugat sebagaimana Surat Keputusan Direksi nomor 043/KL-DIR/V/2017 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan;
5. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakan putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak Penggugat sebesar Rp 75.577.923,- (tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI-PLW/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang pesangon 2 x 6 bulan upah x
Rp 3.395.000,- = Rp 40.740.000,-
- b. Uang penghargaan masa kerja 2
xRp3.395.000,- = Rp 6.790.000,-
- c. Uang penggantian hak meliputi :
 - Cuti yang belum diambil 12 hari = 12/26 x
Rp 3.395.000,- = Rp 1.566.923,-
 - Penggantian perumahan serta pengobatan
dan perawatan = 15% dari uang pesangon =
15% x Rp 42.000.000,- = Rp 6.111.000,-
- d. Uang proses Rp3.395.000x6 bulan = Rp 20.370.000,-

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.;

8. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Terlawan semula Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Terlawan semula Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terlawan semula Penggugat tersebut pihak Pelawan semula Tergugat memberikan jawaban yang sekaligus merupakan surat perlawanan dari Pelawan semula Tergugat, sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan semula Tergugat, Terlawan semula Penggugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI :

1. Pelawan tidak mempunyai hak untuk menggugat Perlawanan (Verzet)
 - a. Bahwa, gugatan adalah perihal gugatan perlawanan (verzet) antara Pelawan dengan Terlawan, pada hal kenyataannya pelawan sudah pernah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Majelis Hakim berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Mei 2018 dengan No. 064/KL-DIR/V/2018 tertanggal 25 Juni 2018 Perihal : Konfirmasi Ketidakhadiran Atas Relas Sidang dan tanggal 16 Juli 2018, surat mana telah dibacakan pada persidangan oleh Majelis Hakim perkara No.03/Pdt.Sus-PHI/2018 yang intinya Pelawan tidak

Halaman9dari 20 Putusan Nomor3/Pdt.Sus-PHI-PLW/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat hadir dalam persidangan, Perlu diketahui bahwa surat Konfirmasi Ketidakhadiran tersebut tersimpan dalam berkas perkara No.03/Pdt.Sus-PHI/2018.

- b. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2018 Kantor Hukum M.TAMBUNAN, S.H & Rekan telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Pelawan tentang putusan antara Pelawan dengan Terlawan perkara No.03/Pdt.Sus-PHI/2018 yang diputus tanggal 14 Agustus 2018. surat mana telah sampai kepada Pelawan pada tanggal 04 Oktober 2018 yang diterima pegawai pelawan yang bernama DEFI.
- c. Bahwa, yang lebih penting lagi setelah putusan dibacakan oleh Majelis Hakim tanggal 14 Agustus 2018 tersebut sudah diketahui oleh Pelawan pada tanggal 04 Oktober 2018 sebagaimana hasil pelacakan Kantor Pos, sehingga dalam hal ini patut dipertanyakan apakah mungkin Pelawan yang masih menganggap putusan baru mengetahui tanggal 19 Desember ???.
- d. Bahwa itikad buruk dari pelawan juga nampak jelas dan terbukti dari hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa, berdasarkan surat Mahkamah Agung RI No.1452/PAN/HK.03/VI/ 2018 tanggal 07 Juni 2018 pada intinya mengabulkan permohonan para pekerja ter-PHK mengajukan gugatan di pengadilan Negeri dimana para pekerja bekerja dan dari 19 (sembilan belas) orang pekerja diantaranya 8 (delapan) orang telah mengajukan gugatan yakni :
 - d.1. SAKTI ARITONANG, mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dengan perkara No. 88/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg dan telah diputus pada tanggal 27 Agustus 2018 yang salah satu amarnya : Mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan perkara tersebut diajukan kasasi oleh pelawan ke Mahkamah Agung RI dengan perkara No. 11163 K/Pdt.Sus-PHI/2018 dan telah diputus pada tanggal 21 Desember 2018 yang amarnya MENOLAK KASASI.
 - d.2. JONNER PANJAITAN dan Dra.Hj. NUNUNG NURYANTI mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dengan perkara No. 97/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg dan telah diputus pada

Halaman10dari 20 Putusan Nomor3/Pdt.Sus-PHI-PLW/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Agustus 2018 yang salah satu amarnya :

Mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan putusan tersebut dilakukan kasasi oleh pelawan ke Mahkamah Agung dan telah diregister tanggal 8 Januari 2019 dengan perkara No.62 K/Pdt.Sus-PHI/2019.

d.3. IVAN VANDU, S.Sos, MM dan Drs. SUKARYOTO MURSIM mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar dengan perkara No.15/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mks dan pada tanggal 6 Desember 2018 telah diputus yang antara lain amarnya : Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan putusan verstek.

d.4. Drs. MUCHLISIN, mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan perkara No. 9/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Plk dan pada tanggal 03 Januari 2019 telah diputus yang antara lain amarnya : Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan putusan verstek.

d.5. RUBEN TARATU, mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu dengan perkara No. 53/Pdt.Sus-PHI/PN.Pal dan pada tanggal 17 Januari 2019 telah diputus yang antara lain amarnya : Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan putusan verstek.

d.6. HARDRIZAL, SH.I, mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang dengan perkara No.15/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pdg dan perkara masih dalam proses persidangan.

- Bahwa, bagaimana mungkin pelawan menyatakan terlawan tidak beritikad baik pada hal pelawan tidak pernah menghadiri dipersidangan terkecuali hanya di PHI Bandung ???.
- Bahwa, dengan demikian jelas dan tegas pelawan tidak mempunyai kapasitas sebagai pelawan yang benar selain pelawan sudah mengetahui isi putusan pada tanggal 04 Oktober 2018.

II. DALAM POKOK PERKARA.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI-PLW/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi tersebut di atas, mohon untuk dianggap termuat kembali dan menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa, terlawan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh pelawan kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya.
3. Bahwa, jawaban pelawan atas gugatan 2 (dua) orang pekerja di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung yakni perkara No. 88/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg dan No. 97/Pdt.Sus-PHI/2018 telah terbantahkan dengan menolak dalil pelawan dimana kedua gugatan dikabulkan bahkan salah satu kasasi pelawan di Mahkamah Agung yaitu perkara No.11163 K/Pdt.Sus-PHI/2018 telah diputus tanggal 21 Desember 2018 yang antara lain amarnya MENOLAK kasasi yang diajukan oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna.
4. Bahwa, pelawan yang menyatakan terlawan yang tidak beritikad baik hanyalah rekayasa pelawan untuk mencari keuntungan, oleh karena itu masalah pelawan untuk terlawan tidak beritikad baik lebih tepat bila ditujukan untuk dirinya sendiri (pelawan). Beritikad baiklah lebih dahulu sebelum menyatakan orang lain tidak beritikad baik karena :
 - Setelah terlawan menerima anjuran telah berulang-ulang menghubungi perusahaan pelawan agar isi anjuran dapat dilaksanakan, namun justru yang muncul adalah arogansi kekuasaan yang menyatakan silahkan menggugat di Pengadilan.
 - Surat pelawan tanggal 27 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kurniadi Sastrawinataselaku Direktur Utama yang ditujukan kepada Komisi Hak Asasi Manusia perihal konfirmasi permintaan penjelasan atas pengaduan dugaan pemberhentian sepihak Sdr. Muchlisin dkk yang menyatakan bahwa perseroan telah melakukan Mediasi Perselisihan.
 - Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam suratnya No. 1452/PAN/HK.03/VI/2018 yang menyebutkan oleh karena Para Pekerja jumlahnya banyak dan berada di wilayah Pengadilan Hubungan Industrial yang berbeda, maka untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dapat menggunakan Salinan Anjuran Mediator Kementerian Ketenagakerjaan RI. 252/PHIJSK/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI-PLW/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pekerja telah mengajukan gugatan antara lain di :

- a. PHI pada Pengadilan Negeri Bandung dengan perkara No. 88/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg. antara SAKTI ARITONANG, sebagai Penggugat melawan PT. ASURANSI JIWA KRESNA sebagai Tergugat dan telah diputus pada tanggal 27 Agustus 2018 yang salah satu amarnya : Mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan perkara tersebut diajukan kasasi oleh PT.Asuransi Jiwa Kresna ke Mahkamah Agung RI dengan perkara No. 11163 K/Pdt.Sus-PHI/2018 dan telah diputus pada tanggal 21 Desember 2018 yang amarnya MENOLAK KASASI.
- b. PHI pada Pengadilan Negeri Bandung dengan perkara 97/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg. antara JONNER PANJAITAN dan Dra.HJ. NUNUNG NURYANTI, sebagai Para Penggugat melawan PT. ASURANSI JIWA KRESNA sebagai Tergugat dan telah diputus pada tanggal 27 Agustus 2018 yang salah satu amarnya : Mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan putusan tersebut dilakukan kasasi oleh PT.Asuransi Jiwa Kresna ke Mahkamah Agung dan perkara masih dalam proses.
- c. PHI pada Pengadilan Negeri Makassar dengan perkara No.15/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mks. antara IVAN VANDU, S.Sos, MM dan Drs. SUKARYOTO MURSIM sebagai Para Penggugat melawan PT. ASURANSI JIWA KRESNA sebagai Tergugat dan pada tanggal 6 Desember 2018 telah diputus yang antara amarnya : Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan putusan verstek.
- d. PHI pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan perkara No. 09/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.PLK. antara MUSCHLISIN, sebagai Penggugat melawan PT. ASURANSI JIWA KRESNA, sebagai Tergugat dan pada tanggal 03 Januari 2019 telah diputus yang antara lain amarnya : Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan putusan verstek.
- e. PHI pada Pengadilan Negeri Palu dengan perkara No. 53/Pdt.Sus-PHI/PN.Pal. antara RUBEN TARATU, sebagai Penggugat melawan PT. ASURANSI JIWA KRESNA, sebagai Tergugat dan pada tanggal 17 Januari 2019 telah diputus yang antara lain amarnya : Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan putusan verstek.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI-PLW/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Padang dengan perkara No.15/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pdg antara HARDRIZAL, SH.I, sebagai Penggugat melawan PT. ASURANSI JIWA KRESNA, sebagai Tergugat dan perkara masih dalam proses persidangan.

Catatan : Setelah adanya Surat Mahkamah Agung RI tersebut, maka para Pekerja lainnya yang tergabung dalam anjuran Mediator Kementerian Ketenagakerjaan RI nantinya akan mengajukan Gugatan di wilayah Pengadilan Hubungan Industrial yang berbeda.

5. Bahwa, gugatan pelawan pada halaman 3 sampai dengan halaman 8 point 3 sampai dengan point 9 haruslah ditolak karena :

- Bahwa, pelawan menganggap terlawan mengundurkan diri dengan alasan tidak melaksanakan mutasi haruslah ditolak dikarenakan pelawan dalam melakukan pemanggilan tanpa nama dan alamat, bahkan yang paling ironisnya pemanggilan tersebut melalui EMAIL hal ini bertentangan dengan Undang – Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 168 ayat (1) menyebutkan : Pekerja/Buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 168 ayat (1) tersebut dengan Jelas dan Tegas menyatakan : “Yang dimaksud dengan dipanggil secara patut dalam ayat ini adalah pekerja/buruh telah dipanggil secara tertulis yang ditujukan pada alamat pekerja/buruh sebagaimana tercatat di Perusahaan berdasarkan laporan pekerja/buruh. Tenggang waktu antara pemanggilan pertama dan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja”. Perlu diketahui terlawan telah menyatakan dalam suratnya siap dimutasi akan tetapi tidak mendapat tanggapan sama sekali dari pelawan.

- Bahwa, dalil pelawan point 8 halaman 8 haruslah ditolak dan andaikata pun dianggap benar terlawan memiliki hutang kepada pelawan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) harus dapat dibuktikan bukan sekedar mendalilkan.

6. Bahwa, terlawan menolak dan membantah dalil-dalil pelawan untuk selebihnya.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI-PLW/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, Terlawan mohon dengan segala kerendahan hati, sudilah kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi dari Terlawan untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan tidak diterima;.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.
2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mam tanggal 14 Agustus 2018.
4. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Atau :

Apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan semula Tergugat pada pokoknya adalah mengenai pemutusan hubungan kerja Terlawan semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI-PLW/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI
Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Terlawan semula Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Pelawan semula Tergugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perlawanan (verzet);

Menimbang, bahwa putusan Verstek Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mam dibacakan pada tanggal 14 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Oktober 2018 Pelawan semula Tergugat menerima pemberitahuan putusan verstek perkara *a quo* dari Kantor Hukum M. Tambunan, SH dan Rekan tentang putusan perkara Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mam (vide TIw-2);

Menimbang, bahwa Eksepsi Terlawan semula Penggugat telah masuk dalam pokok perkara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Terlawan semula Penggugat dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa putusan Verstek perkara *a quo* dibacakan pada tanggal 14 Agustus 2018; dan Pelawan semula Tergugat menerima pemberitahuan putusan Verstek perkara *a quo* dari Kantor Hukum M. Tambunan, SH dan Rekan pada tanggal 04 Oktober 2018 sebagaimana alat bukti TIw-2;

Menimbang, bahwa pemberitahuan putusan Verstek perkara *a quo*, tidak berasal dari juru sita, maka berdasarkan Pasal 388 jo. pasal 390 ayat (1) dan (3) HIR pemberitahuan putusan verstek tersebut tidak sah menurut hukum;

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 129 ayat (2) HIR jo. Pasal 207 RBg bahwa jika putusan itu diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima dalam tempo empat belas hari sesudah pemberitahuan itu;

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan semula Tergugat diajukan tidak bertentangan dengan tenggang waktu dan menurut cara yang diatur undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan semula Tergugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terlawan semula Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti fotocopi sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pelawan tanggal 25 Mei 2018 No.064/KL-DIR/V/ 2018 perihal konfirmasi ketidak hadir and diberi tanda TIw-1.
2. Foto copy Surat Kantor Hukum M.TAMBUNAN, S.H & REKAN tertanggal

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI-PLW/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Pelawan tentang putusan perkara No.03/Pdt.Sus-PHI/ 2018/PN.Mam diberi tanda Tlw-2.

3. Foto copy Surat Pelacakan Kantor Pos atas pengirisan surat dari Kantor Hukum.M.Tambunan,SH yang ditujukan kepada Pelawan diberi tanda Tlw-3.
4. Foto copy Salinan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung No:97/Pdt.Sus.PHI/2018/ PN.Bdg. antara Jonner Panjaitan dan Drs Hj.Nunung Nuryaty sebagai Penggugat melawan PT. Asuransi Jiwa Kresna sebagai Tergugat diberi tanda Tlw-4.
5. Foto copy Surat Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Desember 2018 No. W.22-WI/590/HK.02/XII /2018 yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal bantuan pemberitahuan putusan perkara No. 15/Pdt. Sus.PHI/ 2018/PN.Mks untuk disampaikan kepada PT. Asuransi Jiwa Kresna diberi tanda Tlw-5.
6. Foto copy Surat Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 14 Januari 2019 No. W/16-WI/0062/HK.02/I/2019 yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal bantuan pemberitahuan putusan perkara No. 9/Pdt. Sus -PHI/2018 untuk diberitahukan kepada PT. Asuransi Jiwa Kresna diberi tanda Tlw-6.
7. Foto copy Surat Pengadilan Negeri Palu tanggal 25 Januari 2019 No. W.21.UI/34/HK.01/I/2019 yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal bantuan pemberitahuan putusan perkara No. 53/Pdt.Sus-PHI/ 2018/PN.Pal untuk diberitahukan kepada PT. Asuransi Jiwa Kresna diberi tanda Tlw-7.
8. Foto copy Surat Informasi perkara Mahkamah Agung RI pemohon Kasasi PT.Asuransi Jiwa Kresna termohon Kasasi Sakti Aritonang diberi tanda Tlw-8.
9. Foto copy Surat Informasi perkara Mahkamah Agung RI pemohon Kasasi PT.Asuransi Jiwa Kresna termohon Kasasi Jonner Panjaitan dan Hj.Nunung Nuryaty diberi tanda Tlw-9.

Menimbang, bahwa Pelawan semula Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti Plw-1 sampai dengan Plw-10;

1. Foto copy Surat Keputusan Direksi No 043/KL-DIR/V/2017 perihal Keputusan Pelaksanaan Mutasi Karyawan tanggal 3 Mei 2017 diberi tanda Plw-1;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI-PLW/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy surat Mutasi Karyawan tanggal 2 Juni 2017 diberi tanda Plw-2;
3. Foto copy surat Penegasan Pelaksanaan Mutasi tanggal 22 Juni 2017 diberi tanda Plw-3;
4. Foto copy surat Peringatan tanggal 5 Juli 2017 diberi tanda Plw-4;
5. Foto copy surat Memo Intern nomor 027/HRGA-AJK/VI/2017 tentang subsidi biaya transport dan tunjangan penempatan tanggal 1 Juni 2017 diberi tanda Plw-5;
6. Foto copy Form pembayaran hak terakhir karyawan tanggal 10 Juli 2017 diberi tanda Plw-6;
7. Foto copy surat Penyampaian Kompensasi Uang Pisah tanggal 12 Juli 2017 diberi tanda Plw-7;
8. Foto copy surat Bukti Setoran Pelawan tanggal 18 Juli 2017 diberi tanda Plw-8;
9. Foto copy surat penyelesaian hutang pinjaman karyawan tanggal 18 Juli 2017 diberi tanda Plw-9;
10. Foto copy relas panggilan sidang tanggal 25 mei 2018 diberi tanda Plw-10.

Menimbang, bahwaberdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat;

Menimbang, bahwaPelawan semula Tergugat, memberikan surat Mutasi Karyawan kepada Terlawan semula Penggugat dialihtugaskan ke Jakarta efektif per tanggal 3 Juli 2017dan telah ditegaskan mengenai Pelaksanaan sesuai Peraturan Perusahaan Pasal 3 poin h mengenai hak dan kewajiban perusahaan menugaskan/ merotasikan karyawan di tempat yang sesuai kebutuhan perusahaansebagaimana alat buktiPlw-1, Plw-2, dan Plw-3;

Menimbang, bahwa Terlawan semula Penggugat tidak melaksanakan perintah mutasi tersebut Pelawan semula Tergugat pada tanggal 5 Juli 2017 memberikan surat Peringatankepada Terlawan semula Penggugat, yang pada intinya menyatakan bilamana belum ada konfirmasi melaksanakan mutasi dan/atau kehadiran di Jakarta maka Terlawan semula Penggugat dianggap mengundurkan diri per tanggal 7 Juli 2017, sebagaimana alat bukti Plw-4;

Menimbang bahwa sesuai pasal 168 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan bahwa untuk mengkualifikasikan pengunduran Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerjaatau lebih berturut-turut wajib dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulisdengan tenggang waktu antara pemanggilan pertama dan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja;

Halaman18dari 20 Putusan Nomor3/Pdt.Sus-PHI-PLW/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Juli 2017 Pelawan semula Tergugat telah memanggil Terlawan semula Penggugat sebanyak satu kali (vide Plw-4 tentang surat peringatan) dan terhadap Terlawan semula Penggugat diberikan sanksi pemutusan hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri, maka Majelis Hakim berkesimpulan Pemutusan Hubungan Kerja Terlawan semula Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perlawanan tersebut tidak beralasan hukum sehingga Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Putusan *Verstek* harus dipertahankan dan perlawanan Pelawan semula Tergugat harus ditolak;

Memperhatikan Pasal 129 HIR/153 RBg dan Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap Putusan *Verstek* Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mam tanggal 14 Agustus 2018 tersebut tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan Putusan *Verstek* tersebut ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 oleh kami, HERIANTO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, AGUNG HARIYANTO, SH. dan H. YOYO HULUNG SANCOYO, SH., MH., masing - masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 3/Pdt.Sus-PHI-PLW/2018/PN Mam tanggal 27 Desember 2018, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 ,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI-PLW/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti, pihak Terlawan semula Penggugat dan tanpa dihadiri pihak Pelawan semula Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD
AGUNG HARIYANTO, SH.

TTD
HERIANTO, SH., MH

TTD
YOYO HULUNG SANCOYO, SH., MH

Panitera Pengganti,

TTD
NORPAIDA, SH., MH.

Perincian biaya :

1. Materai.....	Rp	6.000,00
2. Pemberkasan/ATK.....	Rp	0
3. PNPB.....	Rp	0
4. Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. Pemanggilan delegasi.....	Rp	0
6. Pemanggilan Terlawan.....	Rp	50.000,00
Jumlah.....	Rp	141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI-PLW/2018/PN Mam